

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas terkait rumusan masalah yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait dengan praktik tindak pidana penipuan berkedok cinta pada Aplikasi *Tinder* yang mana Aplikasi *Tinder* sebagai sarana dan media yang digunakan oleh pelaku dalam modus penipuan berkedok cinta atau *romance scam*. Hal ini dikarenakan kemudahan yang ditawarkan oleh Aplikasi *Tinder* dan juga ditambah dengan fitur keamanan Aplikasi *Tinder* yang tidak ketat atau hanya sebagai formalitas belaka. Setelah pelaku berada dalam dunia virtual yaitu Aplikasi *Tinder*, mereka mulai melakukan berbagai cara dengan modus operandi dalam melakukan aksinya. Maka dengan dilakukannya pola dan modus operandi di atas, maka pelaku sudah memenuhi unsur dari tindak pidana penipuan yang termuat dalam Pasal 378 KUHP.
2. Bentuk pengoptimalan perlindungan hukum bagi korban menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan secara represif dan preventif. Perlindungan secara represif dengan melihat Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memuat hak dan kewajiban korban dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan secara preventif dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dari pengembang Aplikasi *Tinder* maupun dari penggunanya itu sendiri. Pengembang Aplikasi *Tinder* harus melakukan perbaikan sistem keamanan sebagai langkah awal dari tindakan preventif dengan penggunaan sistem keamanan verifikasi identitas berlapis. Pengoptimalan perlindungan secara preventif yang kedua yaitu dimulai dari pengguna Aplikasi *Tinder* itu sendiri sehingga tidak menjadi korban dengan cara lebih berhati-hati.

B. Saran

Dengan adanya penelitian yang telah penulis lakukan, dalam hal ini penulis bertujuan memberikan saran yang diharapkan menjadi manfaat kepada pengembang aplikasi, masyarakat, lembaga pemerintah dan peneliti selanjutnya, yaitu :

1. Kepada Pengembang Aplikasi

Pengembang aplikasi dalam hal ini Perusahaan *Match Group* yang menaungi *Tinder*, perlu menjadikan layanan aplikasi kencan *online* sebagai sarana yang aman dalam pencarian jodoh. Penerapan sistem verifikasi berlapis, penyaringan akun, dan penggunaan *anti-spoofing* wajah di awal menjadi cara yang perlu diterapkan untuk meningkatkan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya pembuatan identitas palsu.

2. Kepada Pembuat Undang-Undang

Lembaga pemerintahan sebagai instansi resmi perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan mendalam terkait perbedaan penipuan yang dilakukan secara langsung dengan penipuan yang dilakukan secara *online* atau menggunakan komputer atau jaringan komputer.

3. Kepada Ahli Siber

Diperlukan kelompok masyarakat yang ahli dalam bidang siber dalam memberantas serta menuntaskan praktik tindak pidana penipuan dengan modus cinta agar hal ini dapat mengurangi kasus yang terjadi di Indonesia. Para ahli siber juga diharapkan dapat bekerja sama bersama dengan Polri dalam menganalisis data serta keadaan faktual terkait jaringan penipu dengan modus cinta seperti ini.

4. Kepada Pengguna Aplikasi

Kepada masyarakat, khususnya pengguna Aplikasi *Tinder* agar lebih berhati-hati, lebih cerdas serta waspada. Jangan tergesa-gesa atau cepat percaya kepada orang yang baru dikenal secara *online* karena hal ini dapat menjadi bumerang yang akan merugikan diri sendiri.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih kaya dan mendalam terkait kasus yang terjadi pada aplikasi

kencan *online* seperti *Bumble*, *OkCupid* sehingga dapat mengetahui cara apa saja yang dilakukan pelaku dalam setiap *platform* yang digunakannya.